

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(STUDI POLRES GOWA)**

Hariadi Cakti<sup>1</sup>, Hambali Thalib<sup>2</sup>, St. Ulfah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas hukum universitas muslim indonesia

<sup>3</sup>Surel Koresponden: [adhycakti@gmail.com](mailto:adhycakti@gmail.com)

**Abstract:**

*This study aims to determine the factors causing the occurrence of the crime of murder committed by children in Gowa Regency, and efforts to overcome by the Gowa Regency Police against murders committed by children, this study uses empirical research methods. the research location is in the Gowa Police Station, the type of data used is primary data and secondary data, the source of the data is obtained through library studies and information obtained through interviews with several investigators at the Gowa Police. The results showed that the factors causing the crime of murder committed by children in Gowa Regency were internal and external factors, internal factors covering, unstable emotions, misunderstandings, revenge, child psychology or child psychology, weak faith, the need for confession. while external factors include neglected children, the surrounding environment, the economy, alcoholic beverages, and group wars. As for the countermeasures by the Gowa district police against murders committed by children, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. It is hoped that the role of parents in taking care of their children is further enhanced, because children are taught at an early age, therefore the role of parents must be more active in educating and taking care of children to avoid bad influences, especially crime.*

**Keywords:** Criminologist, murder, child.

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa, dan Upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak.. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitiannya bertempat di Polres Gowa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Gowa yaitu faktor internal dan eksternal, Faktor internal meliputi Emosi yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, Psikologi anak atau kejiwaan anak, faktor lemahnya iman, faktor butuhnya pengakuan. Sedangkan faktor eksternal meliputi Anak yang terlantar, lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor minuman beralkohol, perang kelompok. adapun upaya penanggulangan oleh kepolisian daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang di lakukan oleh anak, meliputi upaya Pre-emptif, upaya Preventif, upaya Refresif. Diharapkan agar peran orang tua dalam menjaga anaknya lebih ditingkatkan lagi, sebab anak-anak diajarkan seusia dini oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhidar dari pengaruh buruk utamanya ialah kejahatan*

**Kata Kunci:** Kriminologis, Pembunuhan, Anak.

---

Submit : hh-bb-tttt

Accept : hh-bb-tttt

---

Doi: <http://~>

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal tersebut telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Cita-cita filsafat yang telah di rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum adalah tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari sebuah negara hukum yaitu terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Berbicara mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila di kongkritkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung ikut terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Karakteristik pertumbuhan adalah adanya perubahan secara kuantitas yang meliputi jumlah, ukuran, bentuk, luas, tinggi serta berat pada fisik seseorang anak. Karakteristik dari perkembangan ialah meliputi perubahan fungsi-fungsi organ fisik, fungsi psikologis atau kepribadian, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, perkembangan bahasa, perkembangan pemikiran dan perkembangan sosioemosi, yang dimana sosioemosi adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi social atau dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral agama. Perkembangan memiliki 2 faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal yang terdiri dari usia dan bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari tentang proses pematangan (khususnya pematangan kognitif), proses belajar seseorang dalam kehidupan (pengalaman), serta lingkungan sekitar.

Mengingat pentingnya masa ini, maka peran stimulasi berupa penyediaan lingkungan yang kondusif harus disiapkan oleh para pendidikan baik orang tua, guru, pengasuh ataupun orang dewasa lain yang ada di sekitar anak, sehingga anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan seluruh potensinya. Potensi yang dimaksud meliputi aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, fisikomotorik, dan seni. Pendidikan anak usia dini diberikan pada awal kehidupan anak untuk dapat berkembang secara optimal. maka perlu dirumuskan standar isi bagi anak usia dini yang dikembangkan berdasarkan karakteristik perkembangan anak agar dapat digunakan oleh para pendidik anak usia dini dalam mengembangkan seluruh potensi anak. Standar isi ini mencakup aspek moral dan nilai-nilai agama, sosial, emosional dan kemandirian, bahasa, kognitif, fisikomotorik, dan seni. Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang

punggung (back-bone) dalam proses peradilan pidana terutama pada pengungkapan perkara/pelaku dalam proses penyelidikan. Hal ini diakui oleh beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama.<sup>1</sup>

Penegakan hukum didalam system peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud system peradilan pidana ialah suatu system berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga permasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang berkerja secara bersama-sama yaitu untuk menanggulangi kejahatan<sup>2</sup>.

Tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas Pasal, yakni pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>3</sup>

Kejahatan pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan/merampas jiwa orang lain. Banyaknya pembunuhan yang dapat terjadi di sekitar kita sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa yang mengungkapkan beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dimana faktor yang menyebabkan adalah adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang.

Pengertian anak dalam sudut pandang Undang-Undang bisa saja berbeda, tergantung posisi anak dalam proses tindak pidana tersebut. Jika kita berbicara anak sebagai korban, maka kita berbicara anak dalam sudut pandang Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sangat berbeda bila kita berbicara posisi anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, maka kita akan melihat anak dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi, serta informasi, kemajuan ilmu

---

<sup>1</sup> Mansyur Muslich, "*Ktsp Dasar Pemahaman Dan Pengembangan*". (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) Hal.88

<sup>2</sup> Gerson Bawengan, (2002), *Penyidikan perkara pidana* Jakarta: Paradnya Paramita.

<sup>3</sup> Sri Lestari, (2007). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*". (Kencana Prenada), Hal. 57-78.

pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasarkan dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 178.

الْحُرُّ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
مِنْ لَهُ عَفِيٍّ فَمَنْ بِالْأَنْثَىٰ وَالْأُنثَىٰ بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ

أَخ  
مَّ تَخْفِيفَ ذَلِكَ ۖ إِحْسَانٌ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَاتَّبِعْ شَيْءَ  
الْيَمِّ عَذَابَ فَلَهُ ۗ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ ۖ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaaah berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”<sup>4</sup>

Penyebab terjadinya masalah kejahatan tersebut adalah faktor pendidikan dimana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku tindak pidana juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian.

Maka anak akan jauh lebih baik dan mudah dimengerti, dalam mempelajari suatu perkara serta kebutuhan batinnya sudah terpenuhi dan ia akan mempunyai kesempatan untuk menyalurkan rasa ingin taunya yang sangat besar itu. Saat ini jumlah anak berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Ketika anak diproses secara hukum maka ia akan dikenakan pasal undang-undang pidana anak dengan konsekuensi hukuman penjara.

Rumusan Masalah berdasarkan Latar Belakang pada pendahuluan tersebut adalah Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa? Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak? Dan Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak? Maka penelitian ini sangat diharapkan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gowa dan Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan oleh kepolisian Daerah Kabupaten Gowa terhadap kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa. Manfaat Penelitian yakni Manfaat Teoritik Penelitian diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al Hikma Al Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Tajwid), PT TIGA Serangkai Pustaka Mandiri(Cet. 1; Desember, 2014).

penegak hukum terutama pihak kepolisian di kabupaten Gowa dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius mengenai penganggulan kejahatan yang dilakukan oleh anak, serta kendala- kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Gowa dalam menanggulangi kejahatan anak.

### **METODE**

Jenis penelitian ini bersifat empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana sejatinya hukum bekerja di lingkungan masyarakat. Metode penelitian merupakan suatu cara dalam mempelajari masalah, menganalisis, menyelidiki atau meneliti suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan dengan tujuan memperoleh fakta dengan maksud bahwa informasi yang telah dikumpulkan akan relevan dengan masalah yang diselidiki dalam hal ini adalah "Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pembunuhan yang di Lakukan oleh Anak (Studi Polres Gowa)". Sehubungan dengan masalah yang menyangkut dengan pembahasan ini, maka penulis memilih lokasi Penelitian di Polres Gowa Jenis dan Sumber Data, Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan Data Studi Kepustakaan (Library Research), yakni studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku-buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. <sup>5</sup>Studi Lapangan (Field Research), yakni studi lapangan dengan melakukan wawancara dan pengambilan data dengan pihak yang berkompeten dan objek penelitian yaitu beberapa Penyidik yang ada di polres gowa. Teknik analisis data Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat penyidik di Polres Gowa, untuk lebih mendapatkan gambaran nyata yang selanjutnya akan di sajikan secara deskriptif mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pembunuhan yang di Lakukan oleh Anak (Studi Polres Gowa)

### **HASIL**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat<sup>6</sup>. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, (2003), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## A. Pengertian Kriminologis

Kriminologis sebagai study ilmiah tentang kejahatan dan pelanggaran . Kata Kriminologis pertama kali dikemukakan oleh P.Topinard, seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata “crime” yang berarti kejahatan dan “logis” berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut”<sup>7</sup>. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka<sup>8</sup>.

Menurut M. P. Vrij, kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris (berdasarkan pengalaman), bertujuan menentukan faktor penyebab terjadinya kejahatan dan penjahat, dengan memperhatikan faktor-faktor sosiologis, ekonomi dan individual.<sup>10</sup> Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian, yaitu *Sociology of Law* (sosiologi hukum) mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebab-sebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau terbentuknya hukum, Etiologi kriminal, mencari secara analisa ilmiah sebabsebab daripada kejahatan serta Penologi ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “*control of crime*”.<sup>11</sup>

Menurut Amir Ilyas kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini Amir Ilyas membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis).
2. Sosial kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

---

<sup>7</sup> Nur Fadhilah Mappaselleng, (2017) “*Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama*” Trussmedia Grafika. Hlm. 1

<sup>8</sup> Lamber Missa, (2012) “*Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur*” (Ponogoro, Semarang. Hlm. 48

<sup>9</sup> Indah Sri Utami, (2010) *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Hlm.3

<sup>10</sup> A. S. Alam dan Amir Ilyas, (2010) “*Pengantar Kriminologi*” Refleksi: Makassar. Hlm. 2.

<sup>11</sup> I Gusti Ngurah Parwata (2017) “*Terminologi Kriminologi*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Hal.12

---

3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Nuropatologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syarafnya<sup>12</sup>

Menurut Bonger Kriminolistik yaitu merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan<sup>13</sup>.

Menurut Sutherland yang dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Sulfa, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*), kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>14</sup> Sedangkan Penology adalah Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>15</sup>

#### B. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan, pengertian gejala pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya<sup>16</sup>.

Menurut Rahman Syamsuddin, mengemukakan bahwa objek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang diajukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>17</sup>

Adapun tentang ruang lingkup kriminologi yang meliputi :

---

<sup>12</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, (2002). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Makassar. Hal. 92

<sup>13</sup> Lailatus Sururiyah "Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga". *De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017 Hal. 334

<sup>14</sup> Topo Santoso dan Eva Zulfa Achjanin, (2010), *Kriminologi*. Rajawali Pers : Jakarta. Hal. 8.

<sup>15</sup> Edwin H. Sutherland. (2004). *Asas-asas Kriminologi*. Alumni : Bandung. Hal. 122

<sup>16</sup> Sulistianta dan Maya Hehanusa, (2016), *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan*, Cet. 10, : Absolute Media, : Yogyakarta. Hal, 126

<sup>17</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris.( 2014). *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Media : Jakarta. Hal. 16

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dan diancam dengan suatu sanksi.
2. Etiologi kejahatan, merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab-sebab dari kejahatan.
3. Penologi, pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, tetapi Shuterland memasukkan hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.<sup>18</sup>

### C. Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Adapun unsur-unsurnya, unsur objektif yaitu menghilangkan jiwa orang lain dan unsur-unsur subjektif yaitu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”<sup>19</sup>.

#### 1. Unsur-unsur Pembunuhan

Unsur subyektif dengan sengaja, tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena biasa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum di dalam HUHP, ada tiga bentuk kesengajaan, yakni:

- a) sengaja sebagai niat
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan<sup>20</sup>

#### 2. Unsur obyektif yang menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain<sup>21</sup>.

### D. Pengertian Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh manusia. Selain itu anak sebagai

---

<sup>18</sup> H. R Abdussalam, (2007). *Kriminologi*, Restu Agung : Jakarta. Hal. 128

<sup>19</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>20</sup> Soerodibroto Soenarto, (2009), *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal 72

<sup>21</sup> Anwar, (2006) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo. Hal. 40



bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan sosial.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”<sup>22</sup>.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata dapat dilihat kriteria orang belum dewasa. Pasal 330 KUH Perdata berbunyi:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam belum dewasa”<sup>23</sup>.

#### E. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. *Strafbaarfeit* atau tindak pidana terdiri dari tiga kata, yakni: Straf sendiri diterjemahkan dengan pidana dan hokum, Baar diterjemahkan dapat atau boleh, Feit adalah perbuatan, tindak, peristiwa, dan pelanggaran<sup>24</sup>.

Menurut Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat<sup>25</sup>

Sedangkan Pemidanaan dapat di artikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana”. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai Hukuman sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman<sup>26</sup>

Salah satu bentuk pemidanaan adalah Bentuk pidana penjara, adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>23</sup> Bambang Sugeng A.S. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Prenadamedia. Hal. 295

<sup>24</sup> Failin, 2020, Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di satuan Narkotika Polres Bukit Tinggi, Bukit Tinggi: Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5. di akses 8 November 2020, pukul 09.31

<sup>25</sup> Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 97

<sup>26</sup> Leden Merpaung, (2005), *asas teori praktek hokum pidana*, Jakarta: Sinar grafika. Hlm.5

dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut<sup>27</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang di lakukan oleh anak di kabupaten Gowa**

Adapun Faktor yang menjadi penyebab kejahatan tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal
  - a) Faktor Emosi

Faktor emosi anak yang labil pada masa remaja merupakan masa yang sangat labil emosinya, memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati seringkali tanpa berfikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik yang menangani kasus-kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak yang mengatakan bahwa “pelaku melakukan kejahatan pembunuhan karena pada saat itu emosinya belum stabil atau belum mampu berpikir matang bahwa apa yang ia lakukan akan berbuntut panjang, bahkan kadang ia merasa emosinya gampang tersulut apabila merasa ada yang kurang ia setuju mengenai suatu persoalan”.

Menurut AIPTU Syahrudin SH, Selaku Kanit PPA Sat ResKrim Polres Gowa melalui wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa, faktor emosi anak yang belum stabil sangat mempengaruhi anak bisa sampai melakukan kejahatan karena psikologinya belum matang secara sempurna sehingga ia belum bisa menentukan apa yang ia lakukan akan berdampak seperti apa kedepannya, terlebih pada kasus pembunuhan yang merenggut nyawa orang lain tetapi dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak tidak serta-merta itu menjadi faktor, ada beberapa faktor yang lain yang melatar belakangi anak melakukan kejahatan pembunuhan<sup>28</sup>.

Dari data yang di dapatkan di atas, maka Penulis menganalisis bahwa seorang anak yang melakukan kejahatan tersebut salah satu penyebabnya ialah tidak terkontrolnya emosi anak tersebut, sehingga memang pada vase tersebut sangat di butuhkan pendidikan sedini mungkin dan juga bimbingan orang tua untuk bagaimana kemudian mampu untuk mengontrol dirinya.

- b) Faktor Kesalahpahaman

Kesalahpahaman sering terjadi karena diawali dengan kurangnya komunikasi

---

<sup>27</sup> Amir Ilyas. (2012). Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hlm. 110

<sup>28</sup> AIPTU Syahrudin SH. Kanit PPA Sat ResKrim, Polres Gowa, Gowa, 25 Juni 2021.

dan penjelasan antara satu dengan yang lainnya. Kesalahpahaman biasanya terjadi karena ego yang sangat tinggi dari setiap individu sehingga menimbulkan masalah hingga memicu terjadinya kejahatan.

Faktor ini juga menjadi faktor terjadinya kasus pembunuhan oleh anak yang sempat menghebohkan Kabupaten Gowa, berdasarkan data yang saya peroleh dari Penyidik Sat ResKrim Polres Gowa, ada satu kasus pembunuhan yang terjadi karena factor kesalahpahaman berdasarkan kronologi anak yang melakukan pembunuhan karena salah paham.

Pada awalnya anak yang melakukan pembunuhan ini berkumpul Bersama temannya di suatu tempat untuk berjaga-jaga, sebab beberapa hari sebelumnya telah terjadi perang kelompok, mendengar temannya mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang mencurigakan, anak yang berkumpul bersama temannya kemudian pulang mengambil senjata tajam berupa badik dan teman yang satunya membawa sebilah parang. Tidak lama kemudian korban bersama temannya melintas di depan pelaku anak lalu pelaku anak meneriaki korban yang berboncengan melintas di depan pelaku anak, karena takut korban tidak berhenti dan korban bersama temannya manambah kecepatan sepeda motornya, karena korban tidak berhenti pelaku anak mengejar korban menggunakan sepeda motor sambil membawa badik dan sebilah parang tidak lama kemudian karena korban panik hingga mengakibatkan motor korban terjatuh di jalan. Korban sempat ditanyai oleh teman pelaku karena korban diam sehingga teman korban menghunuskan badiknya tepat di punggung korban, setelah itu korban sempat lari tapi dikejar oleh pelaku anak dan pelaku anak menghunuskan sebilah badik yang dibawanya sebanyak 2 (dua) kali lalu melarikan diri dari tempat kejadian. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan lagi.

c) Dendam

Menurut Teori Patterson (*Direct Expression*) anak yang menjadi korban akan belajar dan berusaha untuk membalas kejahatan yang ia peroleh sebelumnya . Anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan tersebut cenderung akan membalas perbuatannya lebih kejam daripada yang didupakannya, seperti dalam wawancara penulis terhadap Bripka Nur Resky andriadi yusuf selaku penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Gowa yang menngani kasus pembunuhan yang di lakukan oleh anak di kab gowa,dalam wawancaranya mengatakan bahwa. “Sebelum melakukan pembunuhan semuanya bermula karena gesekan yang terjadi antara 2 (dua) kelompok ini dijalan setelah menonton balapan liar, lalu beberapa hari kemudian pelaku lewat disekitar daerah kelompok korban pembunuhan sehingga pelaku sempat di keroyok di jalan. Pelaku dikeroyok di jalan karena pelaku merupakan musuh dari kelompok korban, karena dikeroyok pelakupun menjadi dendam. Seminggu setelah pelaku dikeroyok, pelaku Bersama temannya mencari kelompok yang telah mengeroyok pelaku dengan membawa motor lebih, tapi kelompok yang dicari oleh pelaku tidak ditemukan. Beberapa hari kemudian pelaku mendapati korban dijalan lalu menusuk korban dengan

pisau stainless karena pelaku telah mengetahui ciri-ciri pengeroyoknya sebelumnya.”<sup>29</sup>

d) Psikologi anak atau kejiwaan anak

Kejiwaan anak yang terganggu akibat perlakuan yang ia terima selama ini baik karena lingkungan sekitarnya maupun lingkungan keluarga, anak yang terganggu jiwanya akan cenderung mencari pelampiasan terhadap apa yang ia rasakan selama ini dalam wawancara penulis di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Maros juga menanyakan kepada pelaku anak atas nama aradiansyah yang berumur 15 tahun, penulis menanyakan apakah ia menyesali perbuatannya setelah melakukan pembunuhan, pelaku anak mengatakan sesekali ia merasa menyesali perbuatannya tapi disisi lain pelaku anak juga merasa puas karena dendam yang ia rasakan terlampiaskan. Pelaku anak mengatakan perasaan puas di iringi juga rasa bersalah menandakan bahwa kejiwaan anak tersebut terganggu walaupun dari sisi pertanggung jawaban ia mampu bertanggung jawab<sup>30</sup>.

Menurut Teori Lambroso (*Insane Criminal*) klasifikasi penjahat menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah<sup>31</sup>.

e) Faktor Lemahnya iman

Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang rendah akan membuat seseorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang tidak imannya tidak kuat atau lemah cenderung akan mudah terpancing emosinya untuk melakukan tindakan kriminal, karena iman seseorang yang kuat akan membuat seseorang tersebut punya proteksi tersendiri terhadap apa yang akan dilakukannya itu dapat menimbulkan dosa yang akan di pertanggung-jawabkannya kelak.

Dari data yang di dapatkan di atas, maka Penulis menganalisis bahwa perkara iman adalah hal yang paling mendasar orang melakukan atau tidak melakukan kejahatan. Maka perlu di tanamkan sedini mungkin kepada anak tentang apa yang seharusnya untuk tidak di lakukan dengan mengaitkannya dengan agama yang di yakini masing-masing pihak.

f) Faktor butuhnya Pengakuan

Ketika ia melakukan kejahatan ia menganggap dirinya hebat dibandingkan anak lainnya. Berawal dari butuhnya pengakuan bahwa mereka hebat kalau melakukan pelanggaran lalu berubah menjadi hebat bila melakukan kejahatan kriminal sampai berujung terjadi kejahatan yang lebih ekstrim lagi seperti misalnya melakukan pembunuhan. Menurut Briptu Muh Zainal M selaku penyidik Sat Reskrim Polres Gowa, dalam wawancara yang penulis lakukan mengatakan bahwa “Pada dasarnya anak-anak itu memang butuh pengakuan di mana mereka

---

<sup>29</sup> Bripka Nur Resky andriadi yusuf, Penyidik SatReskrim , Polres Gowa, Gowa, 25 juni 2021.

<sup>30</sup> Arsdiansyah, Pelaku tindak pidana anak, Maros 30 Juni 2021

<sup>31</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001), hal 24.

melakukan sosialisasi agar mereka bisa diterima di lingkungannya. Anak juga cenderung bangga ketika melakukan sesuatu yang berbeda dari teman-temannya walaupun itu merupakan suatu pelanggaran atau bahkan kejahatan karena anak-anak menganggap itu adalah suatu kebanggaan. Pengakuan itu biasanya ia dapatkan dilingkungan mana ia bergaul atau bisa disebut dilingkup pertemanan si anak.”<sup>32</sup>

Menurut Satjipto Rahadjo dalam buku Ahmad Ali faktor komunikasi hukum dan pengetahuan hukum sangatlah penting<sup>33</sup>. Aneh bila dikatakan bahwa menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan, tanpa kita mengetahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain aturan harus dikomunikasikan kepada kita dan kita harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan itu.<sup>34</sup>

## 2. Faktor Eksternal

### a) Anak yang terlantar

Kejahatan anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil meneliti tentang sebab kejahatan anak diharapkan dapat menemukan tindakan pencegahannya dan bermanfaat pula untuk menghadapi tindak kejahatan pada orang dewasa. Apabila dicermati bahan kajian yang sudah ada, akan terlihat jelas pentingnya pengaruh lingkungan masyarakat di mana anak itu tinggal terhadap timbulnya kejahatan. iDidalam imasyarakat imanusia iselalu iberinteraksi iantara satu idengan iyang ilainnya. iManusia idalam imelakukan iinteraksi itidak selamanyaiberlangsung isecara itertib idan idamai, itetapi iterkadang ijuga imenimbulkan ikonflik kepentingan<sup>35</sup>.

### b) Lingkungan sekitar

Menurut Briptu Muh Zainal M, yaitu “Faktor Lingkungan berperan penting dalam kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak karena dil lingkungan ia mengenal cara dia bersosialisasi, cara dia berteman cara dia mendapatkan penghargaan. Faktor lingkungan sendiri disini bukan hanya lingkungan pertemanan si anak saja akan tetapi lingkungan keluarga juga menjadi kunci bagaimana anak itu terbentuk kepribadiannya,<sup>36</sup>

### c) Faktor ekonomi

---

<sup>32</sup> Briptu Muh Zainal M , penyidik Sat Reskrim, Polres Gowa, Gowa, 25 juni 2021

<sup>33</sup>Ahmad Ali, *Menguk Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Cet I: Jakarta; Kencana, 2009), hal 162-163.

<sup>35</sup> Musakkir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum*, (Cet I: Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2013), hal 1.

<sup>36</sup> Briptu Muh Zainal M, penyidik Sat Reskrim, Polres Gowa, Gowa, 25 juni 2021

Menurut AIPTU Syahrudin SH, Mengatakan bahwa mengenai factor ekonomi sebagai berikut. "Faktor ekonomi didalam keluarga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan bagaimana anak dengan mudahnya terlibat tindak kejahatan yang bahkan tergolong berat, sebab anak yang tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan seringkali akan mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakkan dari orang tua mereka dari perlakuan itu menimbulkan gejala dalam diri anak dan melampiaskannya pada sesuatu hal yang buruk."<sup>37</sup>

B. upaya penanggulangan oleh Kepolisian Daerah Kabupaten Gowa terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

Menurut Aiptu Syahrudin, SH Mengatakan dalam wawancara yang penulis lakukan mengatakn bahwa Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain upaya pre-emptif, preventif, refresif.<sup>38</sup>

a) Upaya pre-emptif

Upaya ini merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan

b) Upaya preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya preventif bertujuan agar kejahatan dapat di minimalisir sehingga terjadi ketentraman di dalam masyarakat. Melalui upaya yang bersifat preventif (pencegahan) upaya ini meliputi bidang-bidang yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan social yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempengaruhi preventif terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat.

c) Upaya refresif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan tindak kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya

---

<sup>37</sup> AIPTU Syahrudin SH. Kanit PPA Sat ResKrim, Polres Gowa, Gowa, 25 Juni 2021.

<sup>38</sup> Aiptu Syahrudin SH, Kanit PPA Sat Reskrim, Polres Gowa, Gowa 28 juni 2021.

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian/pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Kriminologis Terhadap Delik Pembunuhan Yang Di Lakukan Oleh Anak (Studi Polres Gowa) Sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Kab. Gowa meliputi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini ialah emosi anak yang belum stabil, kesalahpahaman, dendam, kejiwaan anak atau psikologi anak, lemahnya iman, anak butuh pengakuan, sedangkan faktor eksternal ialah terlantarnya anak, lingkungan sekitar masyarakat tempat anak tersebut tinggal dan faktor ekonomi. Upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dapat dilakukan melalui upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, pembekalan agama, pendidikan hukum atau penyuluhan yang luas kepada anak mengenai anti kekerasan dimulai dari keluarga, lingkungan, pemerintah, serta masyarakat, sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan saran dari faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gowa yaitu Di harapkan agar peran orang tua dalam menjaga anak nya lebih di tingkatkan lagi, sebab anak-anak diajarkan seusia dini oleh sebab itu peran orang tua harus lebih aktif lagi dalam mendidik dan menjaga anak agar terhindar dari pengaruh buruk utamanya ialah kejahatan, Orang tua juga hendaknya membekali anak mereka dengan suatu hal yang positif, memberi contoh terhadap anaknya agar anak merasa mempunyai figur yang baik karena biasanya anak akan melihat figur disekitarnya sebelum melihat figur yang lain. Karena jika ia meniru figur yang buruk maka sangat disayangkan jika anak tersebut meniru dan melakukan kejahatan terlebih lagi melakukan kejahatan pembunuhan sebab anak sebagai manusia yang kelak akan menjadi penerus bangsa.

Berdasarkan saran tentang upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Gowa, Maka penulis memberi saran Kepada aparat penegak hukum dalam meminimalisir kejahatan anak, harus ditingkatkan kembali kinerja dari aparat penegak hukum dalam menanggulangi kenakalan anak. Pada perkara anak perlu ada hal-hal yang diperhatikan, seperti pemberian sanksi atau pidana yang ada batasan.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya .Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

### **REFERENSI**

- Andi Hamzah, (2003), *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- A.S. Alam, Amir Ilyas, (2002). *Krimonologi Suatu Pengantar*, Makassar.
- Anwar, (2006) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta, Raja Grafindo.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaaan*. Makassar: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Arsdiansyah, Pelaku tindak pidana anak. *Wawancara*. Maros, 30 Juni 2021.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. (Cet I: Jakarta; Kencana, 2009).
- AIPTU Syahrudin SH. Kanit PPA Sat ResKrim Polres Gowa, *Wawancara*. Gowa, 25 Juni 2021.
- Bambang Sugest A.S. (2012). *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Prenadamedia.



Briptu Muh Zainal M , penyidik Sat Reskrim Polres Gowa, *wawancara*, Gowa, 25 juni 2021.

Briptu Muh Zainal M , penyidik Sat Reskrim Polres Gowa, *wawancara*, Gowa, 25 juni 2021.

Bripka Nur Resky andriadi yusuf, Penyidik polres Gowa, *wawancara*,Gowa, 25 juni 2021.

Edwin H. Sutherland. (2004). *Asas-asas Kriminologi*. Alumni : Bandung.

Erdianto Effendi, (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Failin, 2020, *Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di satuan Narkotika Polres Bukit Tinggi*, Bukit Tinggi: *Jurnal Cendekia Hukum*, Volume 5. di akses 8 November 2020, pukul 09.31

Gerson Bawengan, (2002), *Penyidikan perkara pidana* Jakarta: Paradnya Paramita.

I Gusti Ngurah Parwata (2017) "*Terminologi Kriminologi*", Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar.

Indah Sri Utami, (2010) *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media,

Kementrian Agama RI, *Al Hikma Al Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Tajwid), PT TIGA Serangkai Pustaka Mandiri(Cet. 1; Desember, 2014).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lailatus Sururiyah "*Tinjauan Kriminologi Terhadap Suami Pelaku Penganiayaan Dalam Rumah Tangga*". De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli - Desember 2017 Hal. 334

Lamber Missa, (2012) "*Studi Kriminologi Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Kota Kupang Provivsi Nusa Tenggara Timur*" Ponogoro, Semarang.

Leden Merpaung, (2005), *asas teori praktek hokum pidana*, Jakarta: Sinar grafika.

Mansyur Muslich, (2007 *"Ktsp Dasar Pemahaman Dan Pengembangan"*). Jakarta: Bumi Aksara.

Musakkir, *Putusan Hakim Yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Dan Psikologi Hukum*, (Cet I: Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2013).

Nur Fadhillah Mappaselleng, (2017) *"Kriminologi, Esensi dan perspektif arus utama"* Trussmedia Grafika.

Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris.( 2014). *Merajut Hukum Di Indonesia*. Mitra Wacana Media : Jakarta. H. R Abdussalam, (2007). *Kriminologi*, Restu Agung : Jakarta.

S. Alam dan Amir Ilyas,( 2010) *"Pengantar Kriminologi"* Refleksi: Makassar.

Sri Lestari, (2007). *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga"*. (Kencana Prenada),

Soerodibroto Soenarto, (2009), *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sulistianta dan Maya Hehanusa, (2016), *Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan*, Cet. 10,: Absolute Media,: Yogyakarta.

Topo Santoso dan Eva Zulfa Achjanin, (2010), *Kriminologi*. Rajawali Pers : Jakarta.

Topo Santoso, *Kriminologi*, (2001), Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 *Tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.